



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

Mengenal Lebih Dekat

BALAI PENGELOLAAN KELAUTAN DENPASAR

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 27 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengelolaan Kelautan



Selengkapnya



BALAI
PENGELOLAAN
KELAUTAN
DENPASAR



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

Apa itu **BALAI PK DENPASAR ?** (Balai Pengelolaan Kelautan Denpasar)

merupakan Unit Pelaksana Teknis bidang Pengelolaan Kelautan yang bersifat mandiri dan melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengelolaan kelautan dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan.





Sejarah BALAI PK DENPASAR

2008

Menteri Kelautan dan Perikanan membentuk Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut.

ditetapkan dengan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.22/MEN/2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut tanggal 17 November 2008

2011

Diubah dengan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.23/MEN/2011
tentang Perubahan Kedua atas PerMen KP Nomor PER.22/MEN/2008

2020

Diperbarui dengan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 65/PERMEN-KP/2020
tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut

2025

Diubah dan diperbarui dengan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 27 Tahun 2025
tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengelolaan Kelautan

Terdapat perubahan **penamaan** dari

Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Denpasar

menjadi

> **Balai Pengelolaan Kelautan (Balai PK) Denpasar**

dan perubahan **wilayah kerja** dari

Jawa Timur, Bali, NTB, dan NTT

menjadi

> **Jawa Timur, Bali, NTB, dan Seluruh Provinsi di Kepulauan Sulawesi**

2021

Diubah dengan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37 Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 65/PERMEN-KP/2020



Tugas

BALAI PK DENPASAR

melaksanakan **perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan kawasan konservasi perairan, konservasi spesies dan genetik biota perairan, dan pesisir dan pulau-pulau kecil**, serta pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi data **pengelolaan jasa bahari dan sumber daya kelautan** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.





Fungsi BALAI PK DENPASAR

- a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan kawasan konservasi perairan, konservasi spesies dan genetik biota perairan, dan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi data pengelolaan jasa bahari dan sumber daya kelautan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- b. Pelaksanaan pemanfaatan perlindungan, pelestarian, dan kawasan konservasi perairan serta konservasi spesies dan genetik biota perairan
- c. Pelaksanaan rehabilitasi pesisir dan pulau-pulau kecil
- d. Pelaksanaan adaptasi bencana laut, mitigasi bencana laut, adaptasi perubahan iklim, dan penanganan pencemaran laut di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
- e. Pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi data pengelolaan reklamasi, pengelolaan bangunan dan instalasi laut, pengelolaan wisata bahari, dan pemanfaatan air laut selain energi
- f. Pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi lokasi dan potensi pengelolaan benda muatan kapal tenggelam
- g. Pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi potensi pemanfaatan biofarmakologi, pemanfaatan bioteknologi, dan pemanfaatan sumber daya kelautan untuk energi baru terbarukan



Fungsi BALAI PK DENPASAR

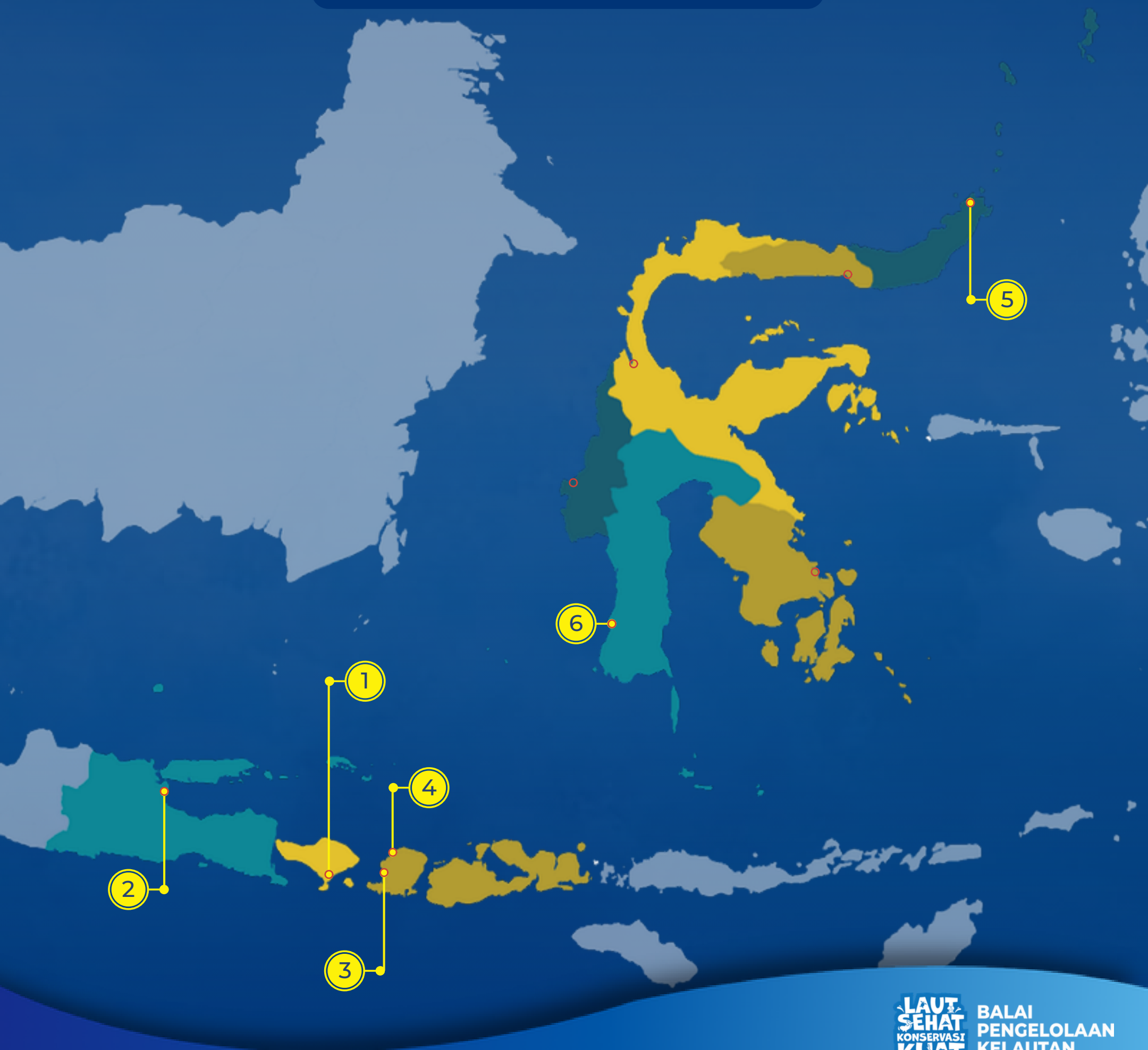
- h. Pelaksanaan fasilitasi validasi dan verifikasi dalam rangka penyelenggaraan nilai ekonomi karbon biru
- i. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat kawasan konservasi perairan, konservasi spesies dan genetik biota perairan, dan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
- j. Pelaksanaan pemanfaatan verifikasi kawasan pelayanan konservasi perizinan perairan, pemanfaatan spesies dan genetik, pemanfaatan pulau pulau kecil dan terluar, jasa bahari, dan sumber daya kelautan
- k. Pelaksanaan dukungan penyediaan prasarana dan sarana kawasan konservasi perairan, konservasi spesies dan genetik biota perairan, pesisir dan pulau pulau kecil, jasa bahari, dan sumber daya kelautan
- l. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan kawasan konservasi perairan, konservasi spesies dan genetik biota perairan, dan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi data pengelolaan jasa bahari dan sumber daya kelautan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan
- m. Pelaksanaan urusan ketatausahaan



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

Wilayah Kerja dan Satuan Pelayanan

BALAI PK DENPASAR





Wilayah Kerja dan Satuan Pelayanan **BALAI PK DENPASAR**

1

Kantor Utama Gianyar

Wilayah Kerja
• Provinsi Bali

2

Satuan Pelayanan **Surabaya**

Wilayah Kerja
• Provinsi Jawa Timur

3

Satuan Pelayanan **Mataram**

Wilayah Kerja
• Provinsi Nusa Tenggara Barat

4

Satuan Pelayanan **Lombok Utara**

Wilayah Kerja
• Kawasan Konservasi Perairan
Nasional Pulau Gili Ayer, Gili Meno,
dan Gili Trawangan

5

Satuan Pelayanan **Manado**

Wilayah Kerja
• Provinsi Sulawesi Barat
• Provinsi Sulawesi Selatan
• Provinsi Sulawesi Tenggara
• Provinsi Sulawesi Tengah
• Provinsi Sulawesi Utara
• Provinsi Gorontalo
• Kawasan Konservasi di Perairan
di Laut Sulawesi

6

Satuan Pelayanan **Pangkajene dan Kepulauan**

Wilayah Kerja
• Kawasan Konservasi Perairan
Nasional Kepulauan Kapoposang
dan Laut di Sekitarnya

Selengkapnya Pindai Disini



<https://q.me-qr.com/qqxgw3i0>